

PEDOMAN TEKNIS

KPT 256/PP.01.2-KPT/2101/KAB/IX/2019, 20 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL, PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2020

ABSTRAK : - Bahwa dalam untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat 3 DAN Pasal 13 huruf b dan d Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang jo Pasal 19 huruf a Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bahwa perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal, Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No 12 Tahun 1956, UU No.2 Tahun 2008, UU No.14 Th 2008, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.1 Tahun 2015, UU No.7 Tahun 2017, PP No.5 Tahun 2006, PKPU RI No.6 Tahun 2008, PKPU RI No.8 Tahun 2019 PKPU RI No.15 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal, Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020.

Catatan : Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Oktober 2019.

Lamp : 15 hlm